

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG PINUS BAREDOK SEBAGAI OBJEK WISATA DI KABUPATEN ENREKANG

*Legal Aspects of Protection of the Baredok Pine Protected Forest as a Tourist
Attraction in Enrekang Regency*

Nur Indah Safitri
Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Parepare
Nurindahsafitri170721@gmail.com

ABSTRACT

NUR INDAH SAFITRI (219 360 011)*The author raised the thesis title "Legal Aspects of Protection of the Baredok Pine Protected Forest as a Tourist Attraction in Enrekang Regency".(supervised by Asram AT Jadda, SHI, M.Hum and Wahyu Rasyid, SH, MH). Legal Studies Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University, Parepare. This research aims to establish regulations regarding the use of protected forests for tourist attractions in Enrekang Regency. To determine the level of effectiveness in managing Baredok pine forests. This research was carried out at the Enrekang Regency Environmental Service and Buntu Mondong Village, Enrekang Regency. This research uses qualitative methods with an empirical normative approach. The data collection techniques in this scientific work use literature, observation and interviews. The results obtained in writing this research are Protected Forest Protection in the Baredok Pine Forest for tourist attractions has not been running optimally, because several things are still not running in accordance with existing laws and regulations. The management of the Baredok pine protected forest has not been effective because looking at the obstacles in maximizing the function of the law, the implementation of protected forest management in the Baredok pine forest is still weak in heeding the principles that apply in statutory regulations, where social, cultural and economic aspects are not yet balanced, p. This results in the management of the Baredok pine protected forest being ineffective and not in accordance with the regulations.*

Keywords : *Legal Aspect, Forest Protection, Tourism*

ABSTRAK

NUR INDAH SAFITRI (219 360 011) Penyusun mengangkat judul skripsi “Aspek Hukum Perlindungan Hutan Lindung Pinus Baredok Sebagai Objek Wisata di Kabupaten Enrekang”. (di bimbing oleh Asram A.T Jadda, S.H.I.,M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H.,M.H). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk aturan tentang pemanfaatan hutan lindung untuk tempat wisata di Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dalam pengelolaan hutan pinus baredok. Penelitian ini di laksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dan Desa Buntu Mondong Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data dalam karya ilmiah ini dengan menggunakan cara kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini adalah Perlindungan Hutan Lindung pada Hutan Pinus Baredok untuk tempat wisata belum berjalan dengan optimal, karena beberapa hal masih belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengelolaan hutan lindung pinus baredok belum efektif karena melihat dari kendala dalam memaksimalkan fungsi undang-undang, pelaksanaan pengelolaan hutan lindung di hutan pinus Baredok masih lemah dalam mengindahkan asas yang berlaku dalam Peraturan perundang-undangan, dimana aspek sosial, budaya dan ekonomi belum seimbang, hal ini mengakibatkan pengelolaan hutan lindung pinus baredok tidak efektif dan belum sesuai dengan aturan.

kata kunci : Aspek Hukum, Perlindungan Hutan, Pariwisata.

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan 17.508 pulau yang luas wilayahnya 7,91 juta km² daratan dan 3,27 juta km² lautan, serta memiliki beragam kekayaan baik dari sisi budaya yang beragam hingga kenampakan alamnya yang berupa daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan berupa pegunungan, gunung, daratan tinggi, daratan rendah dan tanjung. Kenampakan perairan berupa sungai, danau, laut dan selat. Dengan kekayaan alam ini Indonesia berusaha menjunjung perekonomian dengan meningkatkan devisa yang nantinya berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan pariwisataalah pembangunan ekonomi negara akan sedikit demi sedikit akan terangkat, sebab dari pariwisata banyak hal mulai dari lapisan masyarakat bawah hingga para pengusaha yang membuka wisata itu sendiri.¹

¹ Fenni budi, rahayu subekti, aspek hukum pemanfaat hutan lindung untuk tempat wisata : jurnal komunikasi hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm, 541,

Wisata sendiri merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk wisata, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 tentang pembangunan Kepariwisata.²

Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan yang menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman, sehingga nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan akan hilang atau berkurangnya nilai lingkungannya

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

² *Ibid*, hlm, 541

karena pemanfaatan tertentu oleh manusia. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan hidup di Indonesia maka sangat perlu adanya perlindungan dan penjagaan terhadap lingkungan hidup di Indonesia.³

Kegiatan perlindungan hutan di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU Kehutanan). Tujuan dari penyelenggara perlindungan hutan yaitu untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

PP No. 60 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan hutan melalui fungsi lindung, konservasi dan produksi dengan memperhitungkan kelangsungan persediaannya dan lingkungan sekitar. Tujuannya untuk mengupayakan kelestarian sumberdaya hutan dan keseimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan eksistensi lingkungan. Salah satu jenis lingkungan hidup yang harus kita lestarikan keberadaannya adalah hutan, hutan sangat berperan penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia karena manfaatnya yang banyak seperti menampung air, tempat tinggal alami, dan lain lain. Secara umum hutan adalah suatu tempat yang mempunyai berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang lebat diantaranya adalah pohon, rumput, semak, jamur, paku-pakuan,

³Asram A.T Jadda,. (2022). Penegakan Hukum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Untuk Indonesia Bermartabat. Hal. 181

dan lain sebagainya yang menempati daerah yang sangat luas.⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Memiliki Ruang lingkup undang-undang yang meliputi :⁵

- 1) pencegahan perusakan hutan;
- 2) pemberantasan perusakan hutan;
- 3) kelembagaan;
- 4) peran serta masyarakat;
- 5) kerja sama internasional;
- 6) perlindungan saksi, pelapor, dan informan;
- 7) pembiayaan; dan
- 8) sanksi.

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan

pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.⁶

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Setiap Orang dilarang merusak sarana dan prasarana hutan. Setiap Orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas fungsi kawasan hutan.⁷ Masalah perlindungan hutan terjadi di kabupaten Enrekang, salah satunya di kawasan hutan lindung baredok. Tidak hanya menduduki kawasan hutan, masyarakat juga memungut

⁴ Irham jufri, Analisis pengembangan potensi wisata pada hutan pinus baredok, Universitas Muhammadiyah Makassar, Hal.11

⁵ Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

hasil hutan dan memanfaatkan hutan untuk dijadikan perkebunan kopi, dan tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran dan jagung, dan melakukan penebangan pohon. Hal ini tentu dapat mengganggu kelangsungan ekosistem serta berpotensi mengubah bentang alam kawasan hutan lindung.

Isu hukum bukan hanya hadir dari para pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berasal dari pengelola hutan, dalam wawancara dengan penulis pihak pengelola hutan lindung jika Pemerintah Daerah menarik retribusi di kawasan hutan lindung yang digunakan untuk tempat wisata sebab kepemimpinan hutan lindung berada di bawah tanggungannya dan Pemerintah Daerah tidak memiliki hak dikawasan hutan lindung.

Kasus aspek hukum tentang perlindungan hutan lindung juga terjadi di di Daerah Kabupaten Karangayar dan dikabupaten Pinrang, dimana hutan lindungnya belum dikatakan efektifitas dalam pengelolaan. kedua kasus pemanfaatannya sudah tidak sesuai

dengan aturan. Bahkan kasus ini biasa menimbulkan Bencana Daerah, sering terjadi bencana banjir, kebakaran hutan/lahan, tanah longsor, dan gempa bumi. Karena pengelolannya dilakukan belum maksimal. Dari hal ini para pemangku kepentingan tidak melakukan perusakan lingkungan maupun kegiatan lainnya tanpa seizin Perum Perhutani serta tidak melakukan kegiatan yang menjadi larangan di hutan lindung.⁸

Kasus aspek hukum perlindungan hutan lindung juga terjadi hutan lindung pinus baredok di Kabupaten Enrekang. Akibat dari pengelolaannya sudah tidak sesuai dengan aturan bahkan pengelolaannya sudah ada yang terbengkalai,hal tersebut dapat membahayakan penduduk sekitar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Aspek Hukum Perlindungan Hutan Lindung**

⁸ Fenni budi,rahayu subekti,aspek hukum pemanfaat hutan lindung untuk tempat wisata : jurnal komunikasi hokum,Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,Vol. 7, No. 2, 2021, hlm, 541, <https://ejournal.undiksha.ac.id/indeks.php/jkh> diakses 8 juni 2023

Pinus Baredok Sebagai Objek Wisata di Kabupaten Enrekang.”

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, dimana penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Selain itu, dilakukan pula pendekatan empiris yaitu dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Enrekang.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu;

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer meliputi Peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah.

a. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Undang-Undang No 41 Tentang Kehutanan

c. Undang – Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

d. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup

f. PP No.45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan

g. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber lain diluar responder. Data ini diperoleh dengan media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan

secara umum. Data sekunder yang akan dikumpulkan berupa luasan hutan yang di kelolah oleh pengelola dan hasil penelitian mahasiswa untuk dijadikan referensi.

3. Bahan Hukum tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari Buku, dokumen, Kamus hukum, dan internet.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

PEMBAHASAN

1.Aspek Hukum Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung sebagai objek wisata di Kabupaten Enrekang.

Hutan lindung merupakan hutan yang mempunyai keadaan alam sedemikian rupa sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah, alam, dan tata air perlu dipertahankan dan dilindungi. hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.⁹

⁹ Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang hutan lindung

Hutan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu sangat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat ini dapat dibedakan atas dua macam yaitu langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jamaluddin salah satu pengelola Hutan di Kabupaten Enrekang.¹⁰

“Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Enrekang adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan-landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di

Kabupaten Enrekang adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja.

Manfaat hutan secara langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buahbuahan, dan madu. Sedangkan manfaat tidak langsung dari hutan adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada beberapa manfaat hutan secara tidak langsung seperti: dapat mengatur air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, dan lain-lain.¹¹

Pengelolaan hutan lindung sangat terkait dengan implementasi regulasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

¹⁰ Wawancara dengan Jamaluddin pengelola Hutan di Kabupaten Enrekang 26 Agustus 2023

¹¹ Irfan, relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di kabupaten pinrang.hal 47

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan). Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Imran selaku Kepala Desa Buntu Mondong.¹²

“Pengelolaan hutan lindung harusnya bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan dan berlaku”

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan hutan lindung harus bertanggung jawab melestarikan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlindungan

hutan dan kawasan merupakan usaha untuk :¹³

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Mengingat kembali fungsi lindung, seperti yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Kehutanan, maka pengelola dari hutan pinus baredok memiliki tanggung jawab untuk mengelola hutan lindung baredok, agar sesuai dengan fungsi pokok hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan

¹² Wawancara dengan Imran kepala Desa Buntu Mondong. Pada 28 Agustus 2023 Pukul 14.25 Wita

¹³ Pasal 47 Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kehutanan

memelihara kesuburan tanah. Sekaligus mengelola demi kesejahteraan masyarakat dari bentuk pemanfaatan hutan yang efektif dan efisien.¹⁴ Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan mempertahankan serta menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam peraturan perlindungan Hutan Lindung pinus baredok terdapat beberapa faktor yang dihadapi dalam perlindungan hutan.

1. Masalah Tradisi (kebiasaan)

Tradisi atau kebiasaan merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari

suatu kebudayaan, Negara, waktu, dan agama yang sama.¹⁵

2. Masalah SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi, baik perusahaan ataupun instansi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan oleh suatu organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.¹⁶

3. Masalah Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan dan maksud dari suatu proses produksi. Sementara Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penopang utama terselenggaranya produksi.

¹⁴ Rori ardian putra, Waluo, Efektivitas balai kesatuan pengelolaan hutan dalam pemanfaatan wisata pada hutan lindung, hal.184

¹⁵ Wikipedia's. Tradisi.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> Diakses 04 Desember 2023

¹⁶ Wikipedi's. Sumber Daya Manusia.
https://Wikipedia.org/wiki/Sumber_Daya_Manusia Diakses pada 05 Desember 2023

2. Efektifitas pengelolaan hutan pinus baredok

Kegiatan wisata yang tidak terkendali akan menyebabkan ancaman terhadap lingkungan. Dampak utama pariwisata terhadap lingkungan terbagi menjadi tiga poin besar, yaitu berkurangnya sumber daya alam, bertambahnya polusi, dan dampak terhadap ekosistem. Kegiatan pariwisata dapat menciptakan tekanan yang besar bagi sumber daya lokal, seperti energi, air, hutan, tanah, juga satwa liar. Hutan kerap mendapatkan dampak negatif dengan adanya *deforestasi dan land clearing* atau pembukaan lahan untuk lapangan parkir atau fasilitas bersama.¹⁷

Pemanfaatan hutan pinus di Kabupaten Enrekang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik dari perusahaan swasta, Pemerintah Daerah kabupaten, pemerintah desa hingga lembaga masyarakat desa hutan. khususnya kerja sama operasi yang berarti

pemanfaatan hutan dengan prinsip-prinsip bagi saling menguntungkan dan/atau bersama-sama hasil risiko usaha antara perusahaan dengan mitra, dimana perusahaan terlibat dalam manajemen pengelolaan. Kerja sama ini dapat pula disebut dengan kemitraan yang artinya kerja sama antara masyarakat setempat dan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan penemuan dan saling menguntungkan. Kemudian kerja sama pemanfaatan hutan lindung yang telah mendapat persetujuan sesuai prosedur yang ada dengan nama perjanjian kerja sama, maka tidak ada istilah sewa lahan di hutan yang ada hanya kerja sama.¹⁸

Pemanfaatan hutan pada hutan Lindung khususnya di Kabupaten Enrekang dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan pihak tertentu tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang pada

¹⁷ Rori ardian putra, Waluo, Efektivitas balai kesatuan pengelolaan hutan dalam pemanfaatan wisata pada hutan lindung, hal. 184

¹⁸ *Ibid* hal. 186

umumnya dan masyarakat sekitar pemanfaatan khususnya.

Ketidak efektifan dalam penegakan fungsi hutan Lindung di pinus baredok berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektifitas hukum mempunyai 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.¹⁹

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Fungsi pokok hutan diatur pengelolaannya dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan kawasan hutan sesuai dengannPasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, dan sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya.

2. Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Petugas yang menegakkan polri, polisi hutan, masyarakat. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Enrekang berperan dalam perlindungan hutan dengan cara melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pengarahan, pembinaan dan bimbingan di bidang kehutanan.

¹⁹ Soerjono soekanto, sosialisasisebagai sebuah pengantar, hlm 11

Hasil wawancara dengan Luthfi Sekertaris Desa Buntu Mondong²⁰

“Pengelola Hutan atau Polisi hutan yang di tugaskan untuk mengawasi atau mengelola hutan tidak pernah saya lihat untuk melakukan atau sedang melakukan penjagaan di sekitar kawasan hutan lindung. Bahkan mereka sudah tidak pernah datang lagi. padahal ini perlu dilakukan oleh polisi hutan agar kita juga bisa membantu dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung, namun kami sesalkan karena masyarakat setempat juga ingin dilibatkan dan ingin ikut menjaga kawasan hutan lindung supaya kami bisa mengetahui mana saja yang bisa diolah menjadi kebun atau menebang pohon tanpa izin dari pemerintah dan mana hutan yang dilindungi oleh pemerintah”

Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum dapat menyebabkan maraknya tindakan kejahatan kehutanan. Dengan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum

tersebut menyebabkan para pelanggar dengan leluasa merambah kawasan hutan dengan semena-mena dan masyarakat yang masih awam akan hukum tidak mengetahui larangan atau peraturan tentang kehutanan sehingga terus-menerus melakukan penebangan hutan.²¹

3. Budaya Hukum

Peranan hutan sebagai penopang kehidupan manusia sangat besar, akan tetapi fungsi sebagai distributor air sungai, filter udara, bahan baku obat-obatan dan habitat bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan semakin menurun kualitasnya. Hal ini diakibatkan adanya eksploitasi terhadap hutan secara tidak bertanggung jawab. Kebijakan pengelolaan hutan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan di lapangan dan penegakan hukum di bidang kehutanan, selama ini menunjukkan gejala

²⁰ Wawancara dengan Luthfi Sekertaris Desa Buntu Mondong, pada 28 Agustus pukul 14.50

²¹ Iqbal Felisiano, Amira Paripurna, “Prpfesionalisme Polri dalam penerapan wewenang diskresi dalam kasus tindak pidana pencurian (studi kasus pencurian kakao, pencurian biji kapuk, dan pencurian semangka).

keberpihakannya kepada penguasa dan pengusaha dengan mengabaikan kepentingan rakyat kecil.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang menjadi faktor penentu dalam pelestarian kawasan hutan seharusnya tidak terlibat dalam lingkaran permasalahan dalam perusakan hutan atau penyerobotan lahan karena mereka lah yang secara langsung mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan khususnya mereka yang tinggal dekat atau didalam kawasan hutan.²²

5. Sarana dan prasarana

Adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai dapat menunjang pengelolaan hutan berlangsung dengan baik, mencakup faktor SDM bersertifikat lingkungan dan terampil organisasi yang baik, peralatan yang memadai, pendanaan yang cukup dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iwan Darmawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.²³

“Kerusakan hutan dan lahan disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak memperdulikan faktor ekologi. Laju deforestasi yang tinggi tidak sebanding dengan laju rehabilitasi hutan sehingga dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, erosi dan tanah longsor”.

Hal ini terjadi pada kawasan hutan lindung Baredok yang terdapat pembukaan lahan untuk kepentingan pariwisata yang terus bertambah. Kelestarian lingkungan menjadi terancam dengan adanya pembukaan lahan untuk pariwisata.

Upaya dalam menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antarlain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh

²² Soerjono soekanto, sosialisasisebagai sebuah pengantar, hlm 18

²³ wawancara dengan Iwan Darmawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, pada 26 Agustus 2023

karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.²⁴

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dari awal sampai akhir maka penulis menyimpulkan beberapa poin berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Perlindungan Hutan Lindung pada Hutan Pinus Baredok untuk tempat wisata belum berjalan dengan optimal, karena beberapa hal masih belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Terutama dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang belum mencukupi maka dalam pengawasan hutan lindung

sering kali terlewatkan dari pengawasan dan disaat itu pula pelanggaran oleh oknumoknum yang kurang bertanggung jawab.

2. Pengelolaan hutan lindung pinus baredok belum efektif karena melihat dari kendala dalam memaksimalkan fungsi undang-undang, pelaksanaan pengelolaan hutan lindung di hutan pins Baredok masih lemah dalam mengindahkan asas yang berlaku dalam Peraturan perundang-undangan, dimana aspek sosial, budaya dan ekonomi belum seimbang, hal ini mengakibatkan pengelolaan hutan lindung pinus baredok tidak efektif dan belum sesuai dengan aturan.

2. SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah setempat yaitu Pemerintah Kabupaten Enrekang lebih memperhatikan pengelolaan pada Hutan Lindung yang dikelola, terutama dalam hal kegiatan perlindungan hutan

²⁴ Roberto Romario zeke. "Tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi menurut UU no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan".

untuk meningkatkan kelestarian hutan agar tetap terjaga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan tanggung jawab yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik

2. Selain Pemerintah, masyarakat juga harus menyadari dan ikut menjaga kelestarian hutan. Karena kerusakan hutan kadang disebabkan oleh perilaku manusia seperti pembakaran hutan dan penebangan hutan secara liar. Hal-hal seperti itu yang menjadi kendala pemerintah setempat dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Salim, H.S., S.H., M.S. dasar-dasar hukum lingkungan

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Universitas Atma Jaya, 1994),

Asram A.T Jadda,. (2022). Penegakan Hukum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Untuk Indonesia Bermartabat.

Erlina B., Bambang Hartono, Anggalana, Melisa Safitri, Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug

Nommy Horas Thombang Siahan, Hukum lingkungan Dan Ekologi

Soerjono soekanto, sosialisasi sebagai sebuah pengantar

Iqbal Felisiano, Amira Paripurna, “ Profesionalisme Polri dalam penerapan wewenang diskresi dalam kasus tindak pidana pencurian (studi kasus pencurian kakao, pencurian biji kapuk, dan pencurian semangka).

Jurnal

Fenni budi, rahayu subekti, aspek hukum pemanfaat hutan lindung untuk tempat wisata : jurnal

- komunikasi
hukum, Universitas
Pendidkan Ganesha
Singaraja
- Handayani , Dwi Arti *Budaya
Hukum Dan
Pemberdayaan
Mayarakat Dalam
Pengelolaan Hutan*
- Roberto Rosario zeke. “Tindak
pidana pembalakan liar
yang dilakukan oleh
kooporasi menurut UU
no. 18 tahun 2013 tentang
pencegahan dan
pemberantasan”.
- Astan Wiryu. “Kebijakan
formulasi Hukum Pidana
Dalam Penanggulungan
Tindak Pidana
Kehutanan”
- Skripsi**
- Irfan, Relasi pemerintah dan
masyarakat sekitar dalam
pengelolaan hutan
lindung di Kabupaten
Pinrang, Universitas
muhammadiyah Makassar
- Irham jufri, Analisis
pengembangan potensi
wisata pada hutan pinus
baredok, Universitas
Muhammadiyah
Makassar,
- Mayasari. Analisis
Pengembangan potensi
Wisata pada kawasan
hutan lindung bossolo di
Kecamatan Rumbia
Kabupaten Jeneponto
- Misbahuddin. Analisis
pendapatan masyarakat
pada hutan lindung pola
agroforestry di Desa
Rappolemba Kecamatan
Tompobulu Kabupaten
Gowa
- Rahmayani, kewenangan
pemerintah daerah dalam
perlindungan hutan
dikawasan hutan lindung
kasintuwu kabupaten
luwu timur, Universitas
Hasanuddin Makassar
- Rori ardian
putra, Waluwo, Efektivitas
balai kesatuan
pengelolaan hutan dalam
pemanfaatan wisata pada
hutan lindung.
- Didik Dharmawan,
Pemberdayaan

masyarakat pada kawasan
Hutan Lindung dalam
menunjang ekowisataan
di pulau Tarakan

Helena Verawati Manalu, Peran
polisi kehutanan dalam
menanggulangi tindak
pidana Illegal logging di
kawasan hutan provinsi
Lampung

Undang-Undang

Undang – Undang No. 9 Tahun
2009 tentang
Kepariwisataan

Undang-Undang 32 tahun 2009
tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup

Undang-Undang No. 18 Tahun
2013 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan
Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 Tentang
Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 41 tahun
41 Tahun 1999

Pasal 32 Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2004 Tentang
perlindungan Hutan

Pasal 36 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 45 Tahun
2004 Tentang
Perlindungan Hutan

Permenhut RI Nomor :
P.22/Menhut-II/2012

Internet

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

<https://setkab.go.id/pp-no-1042015-pemerintah-buka-peluang-perubahan-peruntukan-dan-fungsi-kawasan-hutan/>

Humas setkab,Pemerintah buka
peluang perubahan
peruntukan dan fungsi
kawasan hutan,

PP No.45 Tahun 2004 Tentang
Tata Cara Perlindungan
Hutan

Wawancara

Wawancara dengan Jamaluddin
pengelola Hutan di
Kabupaten Enrekang

Wawancara dengan Imran kepala
Desa Buntu Mondong.

Pada 28 Agustus 2023

Pukul 14.25 Wita

Wawancara dengan Luthfi
Sekertaris Desa Buntu
Mondong, pada 28
Agustus

Wawancara dengan Iwan
Darmawan Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten Enrekang,
pada 26 Agustus 2023

Wawancara dengan Jamaluddin
Kepala Bidang tata
Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten Enrekang, pada
26 Agustus